



Interdisciplinary Explorations in Research Journal (IERJ)

Vol.4, Nomor 1 (Apr-Jun,2026), pp.307-320
E-ISSN:3032-1069

ANALYSIS OF THE IMPACT OF JOB TRAINING AND JOB COMPETENCE ON EMPLOYEE PRODUCTIVITY IN MANUFACTURING COMPANIES

Mulyadi¹, Ahmadi Hasan², Sukarni³

¹Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh, Mahasiswa Prodi S3 Ilmu Syariah

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

Email: borneo.mulyadi@gmail.com

Received 13-04-2026 | Revised 13-05-2026 | Accepted 11-06-2026

ABSTRACT

*This article examines the construction of living law from the perspectives of legal philosophy and Islamic law as an instrument for reconstructing the development of contemporary Islamic law in Indonesia. The increasing complexity of contemporary Muslim societies has widened the gap between formal legal norms and rapidly evolving social realities. This study aims to analyze the concept of living law from the perspective of legal philosophy, explore its relationship with the doctrines of 'urf, ijihad, and maqāsid al-sharī'ah within the Islamic legal tradition, and formulate a conceptual model that integrates these perspectives for the development of contemporary Islamic law. This research employs a normative legal research design using doctrinal, conceptual, philosophical, and comparative approaches through the analysis of both classical and contemporary legal literature. The findings reveal that living law in the Islamic legal tradition is not merely a form of social custom recognized by law. Rather, it functions as an epistemological instrument that connects social realities with the objectives of the Sharī'ah. The integration of legal-philosophical and Islamic legal perspectives produces a model of Islamic legal development that is adaptive, responsive, and oriented toward public welfare while maintaining its normative authenticity. This article proposes a **Living Law-Based Islamic Legal Reconstruction Model** that integrates legal philosophy, maqāsid al-sharī'ah, 'urf, and ijihad into a unified framework for the development of contemporary Islamic law. The proposed model offers a theoretical foundation for bridging the divide between legal formalism and social realities, thereby enhancing the capacity of Islamic law to respond effectively to contemporary societal challenges.*

Keywords: Living Law; Islamic Law; Legal Philosophy; Maqāsid al-Sharī'ah; Legal Reconstruction.

ABSTRAK

Artikel ini mengkaji konstruksi hukum yang hidup (*living law*) dalam perspektif filsafat hukum dan syariah sebagai instrumen rekonstruksi pengembangan hukum Islam kontemporer di Indonesia. Kompleksitas masyarakat Muslim kontemporer telah memperlebar kesenjangan antara norma hukum formal dan realitas sosial yang dinamis. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep *living law* dari perspektif filsafat hukum, mengkaji relasi hukum yang hidup dengan doktrin 'urf, ijihad, dan maqāsid al-sharī'ah dalam tradisi syariah, serta merumuskan model konseptual integrasi keduanya untuk pengembangan hukum Islam kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal, konseptual, filosofis, dan komparatif melalui analisis literatur klasik dan kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *living law* dalam perspektif syariah bukan sekadar kebiasaan sosial yang diterima hukum, melainkan instrumen epistemologis yang menghubungkan realitas sosial dengan tujuan syariah. Integrasi kedua perspektif ini menghasilkan model pengembangan hukum Islam yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan tanpa kehilangan otentisitas

normatifnya. Artikel ini mengusulkan *Living Law-Based Islamic Legal Reconstruction Model* yang mengintegrasikan filsafat hukum, maqāṣid al-sharī'ah, 'urf, dan ijtihad sebagai kerangka terpadu untuk pengembangan hukum Islam kontemporer.

Kata Kunci: Hukum yang Hidup; Hukum Islam; Filsafat Hukum; Maqāṣid al-Sharī'ah; Rekonstruksi Hukum

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



PENDAHULUAN

Perubahan sosial yang dipicu oleh globalisasi, digitalisasi, dan kompleksitas hubungan hukum telah menciptakan tantangan fundamental bagi sistem hukum modern, termasuk hukum Islam. Hukum sebagai instrumen pengatur kehidupan manusia menghadapi dilema ketika dihadapkan pada kesenjangan antara norma formal-positivistik dan realitas sosial masyarakat yang terus berkembang (Ikhsan et al., 2025). Pendekatan positivisme hukum yang menekankan pada teks dan legalitas formal sering kali gagal mengakomodasi nilai-nilai, kebiasaan, dan kebutuhan nyata masyarakat, sehingga menimbulkan ketegangan antara legitimasi yuridis dan legitimasi sosiologis (Audina et al., 2026).

Dalam konteks Indonesia, fenomena *living law* atau hukum yang hidup menjadi semakin relevan untuk dipahami. Konsep ini menekankan bahwa hukum tidak hanya terletak pada teks normatif yang tertulis, melainkan juga pada praktik sosial yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat (Urinboyev, 2025). Penelitian kontemporer menunjukkan bahwa integrasi *living law* ke dalam sistem hukum formal menjadi semakin penting dalam konteks negara plural seperti Indonesia, di mana keragaman budaya, agama, dan tradisi menjadi sumber penting dalam pembentukan hukum yang inklusif (Wahyudi & Umar, 2026).

Dominasi pendekatan normatif-formalistik dalam penegakan hukum di Indonesia terus menghadapi tantangan serius berupa stagnasi akibat paradigma positivisme hukum yang kaku dan prosedural (Audina et al., 2026). Kondisi ini sering menyebabkan hukum gagal dalam menyampaikan keadilan substantif dan mengubah manusia sekadar menjadi objek perundang-undangan. Kesenjangan antara *law in books* dan *law in action* menjadi semakin nyata ketika regulasi formal tidak mampu merespons dinamika kehidupan sosial yang kompleks (Setyawan, 2025).

Dalam perspektif hukum Islam, ketegangan serupa juga terjadi antara pendekatan tekstual-normatif dan kebutuhan akan hukum yang responsif terhadap perubahan zaman. Penelitian terkini menunjukkan bahwa reformasi hukum Islam yang berbasis pada maqāṣid al-sharī'ah menghasilkan perubahan hukum yang tidak hanya prosedural tetapi juga transformatif (Hibaturohman et al., 2026). Namun demikian, masih terdapat

kesenjangan dalam mengintegrasikan pendekatan sosiologis hukum dengan tradisi ushul fikih untuk pengembangan hukum Islam yang lebih adaptif.

Kajian internasional mengenai *living law* telah berkembang sejak Eugen Ehrlich memperkenalkan konsep ini dalam karyanya *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (1913). Ehrlich menegaskan bahwa pusat perkembangan hukum tidak terletak pada peraturan perundang-undangan, melainkan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri (Rabault, 2024). Teori *living law* Ehrlich terus memiliki relevansi kritis dalam menganalisis isu-isu sosio-legal kontemporer, sebagaimana ditunjukkan oleh Gunther Teubner yang mengembangkan konsep "*Global Bukovina*" sebagai penghormatan kepada warisan intelektual Ehrlich (Rabault, 2024).

Di sisi lain, kajian hukum Islam kontemporer telah mengembangkan pendekatan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka untuk reformasi hukum. Penelitian menunjukkan bahwa integrasi ijtihad dengan maqāṣid berkontribusi signifikan dalam mencapai keadilan dan kemudahan, serta meningkatkan fleksibilitas syariah dalam menghadapi tantangan modern (Hassanein, 2025). Jasser Auda telah mengembangkan pendekatan sistem (*systems approach*) yang memperluas cakupan maqāṣid dengan enam fitur sistemik untuk memastikan hukum Islam dapat berfungsi secara etis dan adaptif (Djeghim & Oziev, 2025).

Namun demikian, masih terdapat kesenjangan dalam literatur berupa absennya kerangka teoretis integratif yang menghubungkan pendekatan sosiologis hukum Barat dengan tradisi ushul fikih. Kajian terdahulu cenderung bersifat parsial, memisahkan antara perspektif *living law* dan teori hukum Islam (Mubarok, 2016).

Di Indonesia, kajian mengenai hukum adat dan *living law* telah berkembang sejak masa kolonial. Pluralisme hukum yang mencakup hukum negara, hukum adat, dan hukum Islam menciptakan dinamika kompleks dalam praktik hukum (Wahyudi & Umar, 2026). Kompilasi Hukum Islam (KHI) merepresentasikan model resolusi konflik antara hukum Islam dan hukum adat melalui pola kompromi normatif, adopsi institusi adat, dan penyesuaian norma adat dalam kerangka syariah (Doni et al., 2025).

Hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menawarkan perspektif alternatif dalam memahami hukum yang lebih responsif dan humanis (Fitriani et al., 2025). Pendekatan ini menekankan bahwa hukum harus berpihak pada keadilan substantif dan kebutuhan rakyat, bukan sekadar menegakkan kepastian hukum yang kaku dan prosedural (Audina et al., 2026). Transformasi keadilan Islam di Indonesia mencerminkan dinamika antara norma yuridis formal dan realitas sosio-kultural masyarakat yang beragam (Muslih & Almi, 2025).

Penelitian ini menggunakan kerangka teori yang mengintegrasikan:

Kerangka Teori	Kontribusi dalam Penelitian
Living Law Theory (Eugen Ehrlich)	Memahami hukum sebagai fenomena sosial

Kerangka Teori	Kontribusi dalam Penelitian
Sociological Jurisprudence (Roscoe Pound)	Menjembatani <i>law in books</i> dan <i>law in action</i>
Legal Pluralism Theory	Mengakui keberagaman sistem hukum
Progressive Law (Satjipto Rahardjo)	Menekankan keadilan substantif
Maqāṣid al-Sharī'ah Theory	Orientasi tujuan dalam hukum Islam

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis konstruksi *living law* dalam perspektif filsafat hukum dan syariah
2. Mengidentifikasi ketegangan antara formalisme hukum dan realitas sosial dalam konteks hukum Islam
3. Merekonstruksi model pengembangan hukum Islam kontemporer yang responsif dan adaptif

Kebaruan penelitian ini terletak pada formulasi kerangka teoretis integratif yang memposisikan *living law* dalam perspektif syariah bukan sekadar sebagai kebiasaan sosial yang diterima hukum, melainkan sebagai instrumen epistemologis yang menghubungkan realitas sosial dengan tujuan syariah (Hibaturohman et al., 2026). Kontribusi penelitian meliputi: (1) rekonseptualisasi *living law* dalam kerangka ushul fikih; (2) formulasi model integrasi pendekatan sosiologis dan normatif dalam pengembangan hukum Islam; dan (3) kerangka analisis untuk menilai legitimasi praktik sosial dalam hukum Islam kontemporer.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang bertujuan menganalisis konsep, doktrin, dan prinsip hukum secara sistematis (Zafri & Ismail, 2026). Pendekatan yang digunakan mencakup: (a) pendekatan doktrinal untuk menganalisis doktrin hukum dalam tradisi filsafat hukum dan hukum Islam; (b) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konsep-konsep kunci seperti *living law*, 'urf, ijtihad, dan maqāṣid al-sharī'ah; (c) pendekatan filosofis (*philosophical approach*) untuk mengkaji dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis dari hukum yang hidup; dan (d) pendekatan komparatif untuk membandingkan berbagai tradisi pemikiran hukum (Fatarib et al., 2025).

Unit analisis dalam penelitian ini meliputi doktrin *living law* dalam tradisi sosiologi hukum, doktrin hukum Islam termasuk 'urf, ijtihad, dan maqāṣid al-sharī'ah, regulasi hukum Islam di Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta literatur filsafat hukum klasik dan kontemporer.

Jenis Sumber	Deskripsi
Sumber Primer	Al-Qur'an, Hadis, KHI, literatur fikih klasik, karya Eugen Ehrlich, Hans Kelsen
Sumber Sekunder	Artikel jurnal terindeks Scopus, buku, penelitian hukum kontemporer
Sumber Pendukung	Literatur filsafat hukum, interpretasi yudisial, studi hukum komparatif

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengklasifikasi literatur yang relevan (Marjohan et al., 2025). Teknik pengumpulan mencakup: (a) penelusuran database akademik terindeks Scopus dan Web of Science; (b) *citation tracking* untuk mengidentifikasi literatur yang relevan; dan (c) analisis dokumen hukum termasuk regulasi, putusan pengadilan, dan fatwa.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui langkah-langkah: (1) analisis konten untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci; (2) analisis doktrinal untuk memahami struktur argumentasi hukum; (3) analisis komparatif untuk menemukan titik temu dan perbedaan antar tradisi; (4) interpretasi filosofis untuk mengkaji dimensi normatif; dan (5) *reconstructive legal reasoning* untuk menghasilkan model konseptual (Fatarib et al., 2025). Validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber dengan menggunakan literatur dari berbagai tradisi akademik dan berbagai periode.

RESULT AND DISCUSSION

Living Law dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Hukum Islam

Konsep Living Law Menurut Eugen Ehrlich

Eugen Ehrlich, seorang perintis sosiologi hukum, memperkenalkan konsep *living law* yang menjadi landasan penting dalam memahami hukum sebagai fenomena sosial. Ehrlich menegaskan bahwa pusat perkembangan hukum tidak terletak pada peraturan perundang-undangan, legislasi, atau keputusan yudisial, melainkan dalam kehidupan masyarakat itu sendiri (Rabault, 2024). Hukum yang sesungguhnya berlaku dalam masyarakat bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan formal, melainkan hukum yang benar-benar dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Konsep ini menekankan bahwa untuk memahami hukum secara utuh, perlu melihat praktik sosial yang berkembang di tengah kehidupan masyarakat.

Dalam pandangan Ehrlich, terdapat perbedaan fundamental antara *law in books* (hukum dalam teks) dan *law in action* (hukum dalam praktik). Hukum yang tertulis sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan realitas sosial yang ada, karena dalam praktiknya

masyarakat memiliki norma, kebiasaan, dan mekanisme sendiri dalam mengatur kehidupan mereka (Ikhsan et al., 2025). Oleh karena itu, hukum yang hidup memiliki daya ikat yang kuat karena bersumber dari kesadaran dan penerimaan masyarakat, bukan semata-mata dari otoritas formal negara. Model *Integrative Responsive Sociological Jurisprudence* (IRSJ) yang dikembangkan dalam konteks Indonesia menegaskan pentingnya mengintegrasikan *living law* ke dalam sistem hukum formal melalui tiga pilar: integrasi normatif, responsivitas sosial, dan keadilan substantif (Ikhsan et al., 2025).

Kritik terhadap Positivisme Hukum

Positivisme hukum, dengan tokoh utamanya Hans Kelsen dan John Austin, menekankan bahwa hukum adalah seperangkat norma yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang melalui prosedur yang sah. Kelsen dalam *Pure Theory of Law* menegaskan bahwa keabsahan hukum tidak bergantung pada nilai moral, melainkan pada sumber dan prosedur pembentukannya (Audina et al., 2026). Pandangan ini memisahkan secara tegas antara hukum dan moralitas (*separation of law and morals*), yang kemudian mendapat kritik dari berbagai aliran pemikiran hukum.

Kritik terhadap positivisme hukum datang dari berbagai arah. Pendekatan positivisme yang kaku dalam penegakan hukum sering kali gagal mencapai keadilan substantif, hanya memprioritaskan kepastian hukum prosedural (Kamil, 2025). Di Indonesia, penegakan hukum menghadapi tantangan serius berupa stagnasi akibat dominasi paradigma positivisme hukum yang kaku dan prosedural, yang sering menyebabkan hukum gagal dalam menyampaikan keadilan substantif (Audina et al., 2026). Studi perbandingan pemikiran Hans Kelsen dengan Satjipto Rahardjo menunjukkan bahwa positivisme hukum murni tidak berusaha memandang hukum sebagai anak cucu keadilan, melainkan semata-mata sebagai sistem norma hierarkis (Riset et al., 2026).

Relasi Law in Books dan Law in Action

Dikotomi *law in books* dan *law in action* yang diperkenalkan oleh Roscoe Pound dalam artikelnya yang berpengaruh tahun 1910 menjadi kerangka analisis penting dalam memahami realitas hukum. Pound mengidentifikasi kesenjangan antara doktrin hukum tertulis dan data empiris tentang praktik hukum. Aliran realisme hukum menekankan bahwa hukum harus dipahami sebagai apa yang benar-benar terjadi dalam praktik, bukan sekadar apa yang tertulis dalam peraturan (Thilakarathna et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, kesenjangan antara hukum tertulis dan praktik sosial terlihat jelas dalam berbagai bidang hukum. Praktik nikah siri dalam tradisi kawin kiai menunjukkan adanya dialektika antara legitimasi sosial sebagai *living law* dan kepastian hukum formal yang menjadi prinsip utama hukum negara (Barkah et al., 2025). Fenomena ini memperlihatkan realitas pluralisme hukum di Indonesia yang memerlukan harmonisasi antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Hukum progresif yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo menawarkan jembatan dengan menekankan bahwa validitas hukum tidak hanya berasal dari teks regulasi tetapi juga dari realitas sosial dan nurani penegak hukum (Setyawan, 2025).

Ketegangan Doktrinal antara Formalisme Hukum dan Realitas Sosial

'Urf sebagai Manifestasi Living Law dalam Hukum Islam

'Urf atau adat kebiasaan merupakan salah satu konsep penting dalam hukum Islam yang menunjukkan keterkaitan erat antara norma syariah dan realitas sosial. Secara terminologis, 'urf diartikan sebagai segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, baik berupa perbuatan maupun ucapan (Mustofa et al., 2025). Dalam kajian ushul fiqh, 'urf diakui sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash (al-Qur'an dan Hadis), yang menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang bagi dinamika sosial dalam pembentukan dan penerapan hukum.

Pengakuan terhadap 'urf sebagai sumber hukum ditegaskan dalam kaidah fiqh yang populer, yaitu *al-'ādah muḥakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan dasar hukum). Para ulama ushul fiqh membedakan antara 'urf ṣaḥīḥ (valid custom) yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan 'urf fāsid (invalid custom) yang bertentangan dengan nash (Alhusni et al., 2025). Penelitian tentang praktik hukum Islam yang hidup dalam komunitas adat di Indonesia menunjukkan bahwa praktik muamalah tidak terbatas pada aplikasi fikih normatif semata, tetapi dihidupkan melalui ekspresi budaya dan tradisi lisan yang berfungsi ganda sebagai ṣiḡhat al-'aqd dan perangkat sosial (Mustofa et al., 2025).

Ijtihad dan Adaptasi Hukum

Ijtihad merupakan instrumen fundamental dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai sarana untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash. Hubungan komplementer antara ijtihad dan maqāṣid al-sharī'ah dalam derivasi hukum berkontribusi signifikan dalam mencapai keadilan dan kemudahan, serta meningkatkan fleksibilitas syariah dalam menghadapi tantangan modern (Hassanein, 2025). Keberadaan ijtihad menunjukkan bahwa hukum Islam tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial.

Dalam konteks pembaruan hukum Islam kontemporer, paradigma ijtihad kontekstual semakin mendapat penekanan. Aḥmed al-Raysūnī mengajukan agenda pembaruan yang seimbang melalui empat area utama: melonggarkan syarat-syarat ijtihad yang ketat, menerapkan kerangka maqāṣid al-sharī'ah dalam penalaran hukum, mengembangkan *fiqh al-wāqī'* (yurisprudensi realitas kontemporer), dan mempromosikan institusionalisasi ijtihad kolektif (Marjohan et al., 2025). Penelitian tentang pendekatan penalaran hukum progresif dalam reformasi hukum Islam kontemporer menunjukkan negosiasi antara model maqāṣid-institusional dan model hermeneutik-individual yang menghasilkan kerangka yang menjembatani struktur institusional dan dinamika interpretasi (Fatarib et al., 2025).

Maqāṣid al-Sharī'ah sebagai Orientasi Hukum

Maqāṣid al-sharī'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang menekankan pada tujuan-tujuan utama ditetapkan syariah. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak semata-mata bersifat normatif dan tekstual, tetapi juga memiliki dimensi tujuan yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia (Djeghim & Oziev, 2025). Para ulama seperti Al-Shatibi merumuskan lima tujuan pokok syariah (al-ḍarūriyyāt al-khams), yaitu menjaga agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl), dan harta (ḥifẓ al-māl).

Pemikiran modern tentang maqāṣid al-sharī'ah dikembangkan oleh tokoh seperti Jasser Auda dengan pendekatan sistem (*systems approach*) yang memperluas cakupan maqāṣid dengan enam fitur sistemik: konektivitas, keutuhan, keterbukaan, hierarki yang saling terkait, multidimensionalitas, dan purposivitas (Amaliah et al., 2025). Pendekatan ini berfungsi sebagai kriteria analitis untuk mengevaluasi bagaimana hukum Islam dapat berfungsi secara etis dan adaptif. Integrasi epistemologi dan aksiologi kaidah-kaidah hukum dengan maqāṣid al-sharī'ah memberikan basis yang kokoh untuk pembaruan fikih yang dinamis (Hibaturohman et al., 2026).

Rekonstruksi Pengembangan Hukum Islam Kontemporer

Kelemahan Pendekatan Normatif-Formalistik

Meskipun konsep *living law* menawarkan fleksibilitas dan kemampuan adaptasi terhadap dinamika sosial, penerapannya tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu persoalan utama adalah potensi konflik antara hukum adat atau kebiasaan masyarakat dengan hukum formal yang ditetapkan oleh negara (Abqori & Sudarmaji, 2026). Dalam beberapa kasus, praktik sosial yang hidup di masyarakat tidak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga menimbulkan ketegangan antara legitimasi sosiologis dan legitimasi yuridis.

Penerapan hukum yang hidup juga berpotensi menimbulkan relativisme hukum, yaitu kondisi di mana standar hukum menjadi berbeda-beda tergantung pada konteks sosial dan budaya masing-masing masyarakat (Alhaq et al., 2025). Penelitian tentang dilema pluralisme hukum dalam sertifikasi tanah ulayat di Minangkabau menunjukkan bahwa sertifikasi tanah ulayat atas nama individu tidak hanya melemahkan kewenangan pengelola tanah komunal, tetapi juga mendegradasi identitas adat (Sulfinadia et al., 2026). Dalam perspektif syariah, penggunaan konsep hukum yang hidup harus tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip dasar Islam, artinya adat atau kebiasaan yang dijadikan dasar hukum harus tidak bertentangan dengan nash serta sejalan dengan tujuan syariah.

Integrasi Living Law dan Syariah

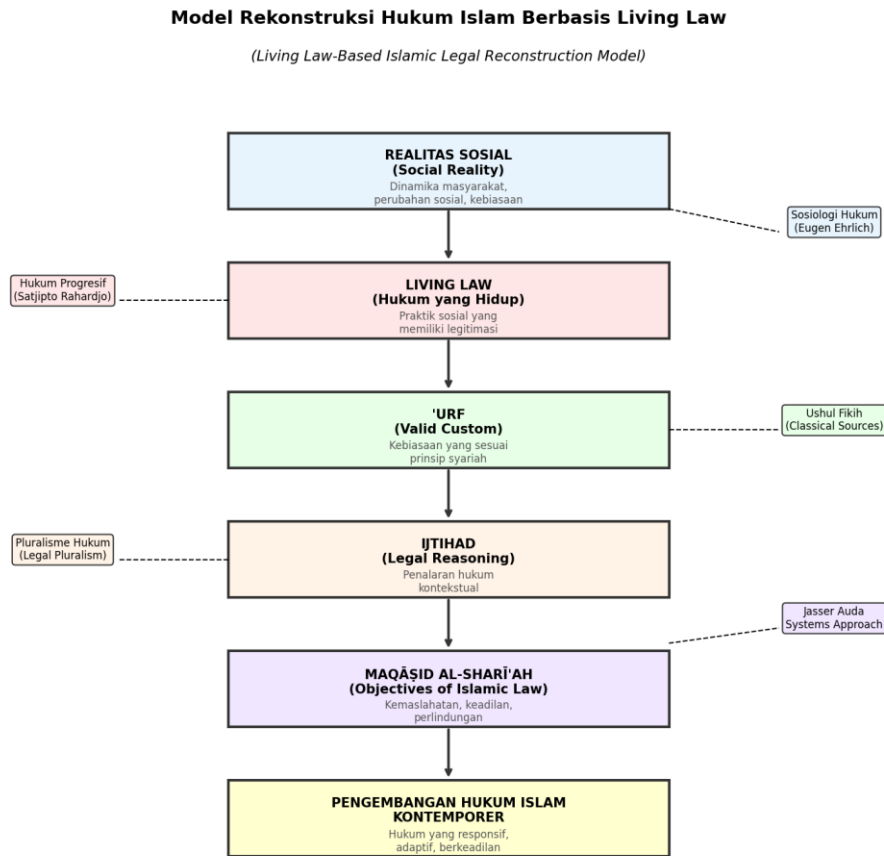
Konsep hukum yang hidup memiliki relevansi yang sangat signifikan dalam pengembangan hukum Islam kontemporer, terutama dalam menghadapi

tantangan globalisasi, modernisasi, dan perubahan sosial yang semakin kompleks. Integrasi *living law* dan syariah memungkinkan fleksibilitas dalam penafsiran hukum Islam melalui mekanisme ijtihad (Wahyudi & Umar, 2026). Penelitian tentang integrasi hukum Islam dan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia menunjukkan potensi signifikan untuk harmonisasi, khususnya melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berakar lokal dan praktik hukum hibrid.

Sinergi antara paradigma *living law* dan maqāṣid al-sharī'ah menawarkan fondasi metodologis baru untuk reformasi hukum yang berakar lokal dan didorong secara etis (Djawas et al., 2024). Di Aceh, harmonisasi antara hukum negara, adat, dan hukum Islam telah berhasil diwujudkan melalui legitimasi yuridis dalam bentuk undang-undang dan revitalisasi institusi adat dalam konteks peradilan adat. Model integrasi ini menunjukkan bahwa hukum Islam, dalam kerangka maqāṣid al-sharī'ah, dapat beroperasi sebagai sistem yang terbuka terhadap praktik sosial yang hidup, selama tetap mempertahankan prinsip-prinsip normatif dasarnya.

Model Konseptual Pengembangan Hukum Islam

Berdasarkan analisis terhadap integrasi *living law* dan syariah, artikel ini mengusulkan *Living Law-Based Islamic Legal Reconstruction Model* sebagai kerangka pengembangan hukum Islam kontemporer. Model ini dibangun berdasarkan argumentasi bahwa *living law* dalam perspektif syariah bukan sekadar kebiasaan sosial yang diterima hukum, tetapi merupakan instrumen epistemologis yang menghubungkan realitas sosial dengan tujuan syariah.



Gambar 1. Model Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Living Law (Sumber: Hasil analisis penelitian)

Model ini memiliki tiga dimensi utama:

Pertama, dimensi epistemologis yang menempatkan 'urf tidak semata sebagai sumber hukum formal, melainkan sebagai portal pemahaman terhadap kebutuhan sosial masyarakat. 'Urf dalam kerangka ini menjadi data empiris yang membantu para mujtahid memahami konteks faktual sebelum menetapkan hukum ([Zulfa et al., 2025](#)).

Kedua, dimensi metodologis yang mengintegrasikan ijtihad dengan riset sosial kontemporer, sehingga penetapan hukum tidak hanya mengandalkan analisis teks normatif, melainkan juga pemahaman mendalam terhadap realitas sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat ([Fatarib et al., 2025](#)).

Ketiga, dimensi aksiologis yang menempatkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai parameter utama dalam mengevaluasi apakah suatu praktik sosial dapat diakomodasi atau perlu ditransformasi ([Hibaturohman et al., 2026](#)).

Dimensi	Elemen Kunci	Implementasi
Epistemologis	'Urf sebagai data empiris	Riset sosial tentang praktik masyarakat
Metodologis	Ijtihad kontekstual	Integrasi analisis normatif dan sosiologis
Aksiologis	Maqāṣid al-sharī'ah	Evaluasi kemaslahatan dan keadilan

CONCLUSION

Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep hukum yang hidup (*living law*) dalam perspektif filsafat hukum dan syariah menyediakan kerangka epistemologis yang relevan untuk pengembangan hukum Islam kontemporer. *Living law* menegaskan bahwa hukum tidak hanya bersumber dari norma formal yang dilegitimasi oleh negara, tetapi juga dari praktik sosial yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Dalam tradisi syariah, konsep ini menemukan manifestasinya melalui doktrin *'urf*, *ijtihad*, dan *maqāṣid al-sharī'ah*, yang memungkinkan hukum Islam beradaptasi dengan perubahan sosial tanpa kehilangan legitimasi normatifnya. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa *living law* berfungsi sebagai instrumen yang menghubungkan realitas sosial dengan tujuan syariah, sehingga mampu menjembatani kebutuhan akan kepastian hukum dan tuntutan kemaslahatan dalam masyarakat yang terus berkembang.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan rekonstruksi konsep *living law* dalam kerangka hukum Islam melalui model **Living Law-Based Islamic Legal Reconstruction**, yang mengintegrasikan filsafat hukum, *'urf*, *ijtihad*, dan *maqāṣid al-sharī'ah* sebagai landasan pengembangan hukum Islam yang adaptif, responsif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Model ini berkontribusi pada penguatan dialog antara tradisi filsafat hukum modern dan ushul fikih, sekaligus memberikan dasar konseptual bagi reformasi hukum Islam di Indonesia. Secara praktis, temuan ini dapat mendukung pengembangan Kompilasi Hukum Islam, metodologi fatwa, dan penalaran hukum di pengadilan agama yang lebih kontekstual. Penelitian selanjutnya perlu menguji implementasi model ini secara empiris dalam praktik pengadilan, lembaga fatwa, dan sistem hukum negara-negara Muslim untuk menilai efektivitasnya dalam menjawab tantangan hukum kontemporer.

BOBLIOGRAPHY

- Abqori, N., & Sudarmaji, W. (2026). Legal pluralism in the resolution of islamic inheritance disputes in indonesia. *Jurnal Studi Islam*. <https://doi.org/10.47625/fitua.v7i1.1315>
- Alhaq, A. A. M. A., Winarni, Mutawali, Muh., Nuruddin, & Zein, A. (2025). Pluralism and justice in indonesian inheritance law: A comparative analysis of customary, islamic, and civil systems. *KALOSARA: Family Law Review*. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v5i2.11434>
- Alhusni, Binti, S. A., Jeofrey, M., & Zaki, M. (2025). Islamic law and customary law in the prohibition of sogit marriage in sabah, malaysia. *Islamic Law and Social Issues in Society*. <https://doi.org/10.64929/ilsis.v1i1.8>

- Amaliah, R. N., Nirmalasari, N., & Kurniati, K. (2025). Reformasi hukum tata negara islam melalui pendekatan maqasid al-shariah perspektif jasser auda. *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL*. <https://doi.org/10.55606/jhpgis.v4i4.5758>
- Audina, A., Ainul, S., Marjan, M., Setyo, O. S., & Elviandri, E. (2026). Revitalisasi hukum progresif analisis filsafat atas paradigma dan dinamika perubahan hukum. *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*. <https://doi.org/10.31004/joecy.v6i1.6710>
- Barkah, Q., Sintang, S., & Morin, L. (2025). Negotiating islamic law and state norms in child marriage practices in coastal indonesia. *Antmind Review: Journal of Sharia and Legal Ethics*. <https://doi.org/10.63077/fer5kf08>
- Djawas, M., Nurdin, A., Zainuddin, M., Idham, I., & Idami, Z. (2024). Harmonization of state, custom, and islamic law in aceh: Perspective of legal pluralism. *Hasanuddin Law Review*. <https://doi.org/10.20956/halrev.v10i1.4824>
- Djeghim, N., & Oziev, G. (2025). The concept of maqasid al-shariah and its evolving role in a dynamic landscape. *Eurasian Journal of Religious Studies*. <https://doi.org/10.26577/ejrs202544410>
- Doni, M., Hanani, S., Di, A.-N., Mlati, K., Tinjauan, D., & Syari'ah, M. (2025). The compilation of islamic law as a socio-digital product in the reform of islamic law in indonesia. *Hakamain: Journal of Sharia and Law Studies*. <https://doi.org/10.57255/hakamain.v4i1.1335>
- Fatarib, H., Ali, Z. Z., Arifin, N. A., Najib, A., & Fathoni, M. N. (2025). Progressive legal reasoning in contemporary islamic legal reform: Negotiating the maqāṣid and hermeneutic approaches. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31958/juris.v24i2.16123>
- Firmansyah, H., & Nas, Z. (2025). Islamic inheritance law reform in indonesia from the perspective of islamic legal politics: Strategies and implications. *Al-Qadha*. <https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.10267>
- Fitriani, E., Thohari, A., Marsal, I., Fatmawati, Jl. RS., Labu, P., Cilandak, J., & Selatan. (2025). Transformasi paradigma kebijakan publik: Integrasi prinsip hukum progresif dalam pembangunan hukum responsif di indonesia. *Khatulistiwa*. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i2.6298>
- Hassanein, A. A. M. (2025). The complementarity of ijihad and the maqasid al-shariah in islamic law: An analytical study. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v15-i5/25424>
- Hibatuohman, I., Risnandar, A., & Munthe, R. F. (2026). Epistemological and axiological integration of legal maxims with maqāṣid al-Sharī'ah: Advancing contemporary islamic jurisprudence. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*. <https://doi.org/10.15575/jis.v6i2.52759>
- Ikhsan, I., Rahayu, R., & Sularto, R. (2025). BRIDGING LAW AND SOCIETY:

- REORIENTING SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE FOR PROGRESSIVE LEGAL REFORM IN INDONESIA. *Jurnal Hukum Progresif*. <https://doi.org/10.14710/jhp.13.2.313-350>
- Kamil, R. (2025). Legal positivism influence on law enforcement and judicial practice in indonesia. *JUSTISI*. <https://doi.org/https://doi.org/10.33506/js.v11i2.4049>
- Marjohan, A., Harun, M. S., & Mustapha, A. (2025). Contemporary debates on renewal of islamic legal theory (tajdīd uṣūl al-fiqh): The contributions of aḥmed al-raysūnī. *Australian Journal of Islamic Studies*. <https://doi.org/10.55831/ajis.v10i3.853>
- Mubarok, N. (2016). Living law dan 'urf sebagai sumber hukum positif di indonesia. *ISLAMICA Jurnal Studi Keislaman*. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/islamica.2016.11.1.23-46>
- Muchlis, Sururie, R., Fautanu, I., Saepulah, U., & Gumilar, G. (2025). The supreme court and islamic family law reform. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. <https://doi.org/10.25216/jhp.14.3.2025.677-700>
- Muslih, M., & Almi, A. (2025). Compilation of islamic law within the framework of state typology: A critical analysis of the reform of islamic family law in indonesia. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*. <https://doi.org/10.37876/adhki.v6i1.212>
- Mustofa, I., Sauqi, M., Ambarwati, D., & Yahya, A. (2025). Living islamic law in indigenous communities in indonesia: Integration of fiqh in the tradition of mu'amalah of the muslim community of banjar. *Al-Manahij Jurnal Kajian Hukum Islam*. <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v19i2.14792>
- Rabault, H. (2024). "Global bukovina": Gunther teubner's homage to eugen ehrlich. *Zeitschrift Für Rechtssoziologie*. <https://doi.org/10.1515/zfrs-2024-1005>
- Riset, J., Konsep, R., Idee, R., Radbruch, G., Fondasi, S., Progresif, H., Adiansyah, I., Jailani, A. K., Darmawan, H., Nopriady, E., Santri, D., & Ritonga, A. (2026). Reaktualisasi konsep recht idee gustav radbruch sebagai fondasi hukum progresif indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*. <https://doi.org/10.55681/sentri.v5i1.5137>
- Setyawan, V. (2025). The relevance of progressive law in legal reasoning in indonesia. *NOLAN - Noblesse Oblige Law Journal*. <https://doi.org/10.67240/nolan212025165-178>
- Sulfinadia, H., Roszi, J. P., Puspita, M., Fadli, A., & Ahmad Nadzri, A. bin. (2026). Negotiating islamic inheritance and customary law: Functional legal pluralism and matrilineal pusako randah in minangkabau. *Journal of Islamic Law*. <https://doi.org/10.24260/jil.v7i1.3743>
- Thilakarathna, A., Seneviratne, W., & Abeysekara, T. (2025). Theoretical foundations for judicial activism: Some jurisprudential perspectives. *PROCEEDINGS OF THE SLIIT INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCEMENTS IN SCIENCES AND HUMANITIES [SICASH]*. <https://doi.org/10.54389/vqfo7013>

- Urinboyev, R. (2025). Understanding corruption through eugen ehrlich's "living law": A socio-legal study of informal practices in post-soviet uzbekistan. *The American Journal of Political Science Law and Criminology*. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/volume07issue12-14>
- Wahyudi, & Umar, A. (2026). Integration of islamic law and customary law and its application in the indonesia legal system: Opportunities and challenges. *Sortuz*. <https://doi.org/10.35295/sz.iisl.2422>
- Wirastri, T. D., & Huis, S. C. van. (2024). The state of indonesia's marriage law: 50 years of statutory and judicial reforms. *AHKAM Jurnal Ilmu Syariah*. <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/ajis.v24i2.38424>
- Zafri, A. M. F., & Ismail, H. (2026). Contemporary islamic divorce law reform: Dialectics between classical fiqh authority, maqasid al-shari'a, and gender justice. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v14i1.4542>
- Zulfa, F. A., Achmad, M., Soylu, D., & Fadhil. (2025). MAPPING CONTEMPORARY ISLAMIC LEGAL THOUGHT IN INDONESIA: A DIALOG BETWEEN FIQH AND THE CULTURE OF THE ARCHIPELAGO. *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss1.art10>